



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Nla

BISMILLAHIRRAHMANNIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

WAMINI LAPANDEWA BINTI LAPIDU LAPANDEWA, tempat tanggal lahir Jamilu, 6 November 1984/ umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Jamilu, RT. 02/ RW. 01, Kecamatan Namlea, xxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

AHMADI WABULA BIN LASUHUPA WABULA, tempat tanggal lahir Jamilu, 1 Januari 1980/ umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan xxxxxx, Bertempat tinggal di Desa Jamilu, RT. 05/ RW. 04, Kecamatan Namlea, xxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat serta bukti- bukti di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Nla, tertanggal yang sama telah mengajukan alasan gugatannya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2001 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di xxxx xxxxxx, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Timur, xxxxxxxxxx xxxx dengan Nomor Akte Nikah: 198/II/VII/2001 tertanggal 17 Septeber 2001;
2. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di RT. 02/ RW. 01, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai empat (4 ) orang anak bernama :
  - a. Hamdin Wabula bin Ahmadi Wabula , laki-laki, umur 18 tahun
  - b. Ramli Wabula bin Ahmadi Wabula, laki-laki, umur 17 tahun;
  - c. Rafli Wabula bin Ahmadi Wabula, laki-laki, umur 11 tahun;
  - d. Jidan Wabula bin Ahmadi Wabula, laki-laki, umur 2 tahun 3 bulan
4. Bahwa sejak bulan Maret 2002, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan karena :
  - a. Tergugat suka minum- minuman keras hinga mabuk;
  - b. Bila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat mencaci maki Penggugat;
  - c. Tergugat sering memukul Penggugat;
5. Bahwa Tergugat sering pulang kerumah orang tuanya saat marah bahkan selalu mengeluarkan kata kata cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 8 Ferbuari 2018 Tergugat pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin dan semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang;

Berdasarkan alasan- alasan/ dalil- dalil di atas, Pengugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

---

hal. 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (relas) Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Nla, tanggal 11 Februari 2020, untuk persidangan tanggal 17 Februari 2020, dan panggilan tanggal 18 Februari 2020, untuk persidangan pada tanggal 24 Februari 2020, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa tergugat tidak hadir maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun demikian Hakim telah berusaha menasihati penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama dengan tergugat namun tidak berhasil, penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat;

Bahwa kemudian perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan pembacaan surat gugat penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan penggugat;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga tergugat tidak dapat didengar jawabannya dan untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

### A. Bukti Tertulis/ Bukti Surat :

---

hal. 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Nla



Bukti P : Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat bernomor : 198/11/VII/2001, yang Aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Buru, Maluku, pada tanggal 17 September 2001, bermaterai cukup;

**B. Keterangan Saksi- Saksi/ Bukti Saksi :**

1. La Pidu bin La Jangka, umur 64 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sebagai anak kandung saksi bernama Wamini, sedangkan tergugat bernama Ahmadi, penggugat dan tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat (rumah saksi) di xxxx xxxxxx, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sekitar November 2002 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering minum- minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa bila tergugat mabuk, tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada penggugat contoh 'kamu itu perempuan sial, tidak bisa kerja';
- Bahwa tergugat tidak bisa di nasihati, kalau dinasihati, tergugat selalu marah- marah, dan memukul wajah, pipi penggugat dan saksi melihat sendiri;
- Bahwa saksi pernah menasihati tergugat agar tidak mabuk dan rukun suami isteri, namun tergugat mengatakan jangan ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat;



- Bahwa sejak Februari 2018 yang lalu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat pulang ke rumah orangtuanya di xxxx xxxxxx, sedangkan penggugat tetap di rumah orangtua penggugat di xxxx xxxxxx juga;

2. La Saidi bin La Pidu, umur 41 tahun, agama Islam, dibawah supahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama Wamini karena adik kandung saksi dan tergugat bernama Ahmadi, penggugat dan tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah hidup rukun di rumah orangtua penggugat di xxxx xxxxxx, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sekitar tahun 2002 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering minum- minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa bila tergugat mabuk, tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada penggugat contoh 'kamu itu perempuan sial, tidak bisa kerja';
- Bahwa tergugat tidak bisa di nasihati, kalau dinasihati oleh penggugat, tergugat selalu marah- marah, dan mengucapkan kata- kata kasar kepada penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati tergugat agar tidak mabuk dan hidup rukun suami isteri, namun tergugat tidak peduli;
- Bahwa sejak Februari 2018 yang lalu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat pulang ke rumah orangtuanya di xxxx xxxxxx, sedangkan penggugat tetap di rumah orangtua penggugat di xxxx xxxxxx juga;

---

hal. 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas bukti (P) dan keterangan dua orang saksi tersebut, penggugat membenarkan dan dapat menerimanya, kemudian penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal- ihwal selengkapny pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan kalau penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 198/11/VII/2001, tertanggal 17 September 2001, bukti (P) maka berdasarkan bukti tersebut penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat pada Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg *juncto* pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. No. 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 82 ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar hidup rukun kembali dengan tergugat sebagaimana layaknya suami- isteri, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat;

---

hal. 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang- undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006, kemudian perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 *juncto* pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak Maret 2002, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering minum- minuman keras, tergugat mencaci maki penggugat, dan sering memukul penggugat akibatnya pada Februari 2018 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut oleh karena tergugat tidak hadir, dan dianggap telah mengabaikan haknya untuk menjawab gugatan penggugat, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini akan diputus tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim berpendapat penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dali gugatan penggugat tersebut, penggugat mengajukan bukti- bukti diantaranya bukti (P), adalah foto kopi akta nikah oleh karena bukti tersebut adalah bukti *outentik* tentang pernikahan/ perkawinan penggugat dan tergugat maka bukti tersebut adalah bukti yang sah kecuali ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan (*de grote langen*) maka penggugat tetap dibebani wajib bukti saksi dan dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama La Pidu bin La Jangka dan La Saidi bin La Pidu, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selanjutnya

---

hal. 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama La Pidu bin La Jangka, menerangkan pada pokoknya bahwa saksi ayah kandung penggugat, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi sejak Maret 2002 karena penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat sering minum- minuman keras hingga mabuk, tergugat juga sering mengucapkan kata- kata kasar seperti 'kamu itu perempuan sial, tidak bisa kerja', dan tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat, memukul penggugat di wajah dan pipi, saksi pernah menasihati tergugat namun dijawab jangan ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, kemudian pada Februari 2018 yang lalu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama La Saidi bin La Pidu, menerangkan pada pokoknya, bahwa penggugat adik kandung saksi, kenal dengan tergugat bernama Ahmadi, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2002, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka minum- minuman keras hingga mabuk, tergugat juga selalu mengeluarkan kata- kata kasar seperti 'kamu itu perempuan sial, tidak bisa kerja, saksi juga sudah pernah menasihati tergugat agar hidup rukun dengan penggugat namun tergugat tidak peduli, dan sejak Februari 2018 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi pertama ataupun saksi kedua, adalah saksi yang melihat sendiri, hal tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar dari keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat serta relevan dengan dalil- dalil gugatan penggugat, oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

---

hal. 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain, maka Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Juni 2001 dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Buru;
2. Bahwa, pada rumah tangga penggugat dan tergugat yang semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2002 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, tergugat juga melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul di wajah dan pipi penggugat;
3. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga pada Februari 2018 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
4. Bahwa, kedua orang saksi pernah berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dalam petitem angka 1 dan 2, memohon agar Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

---

hal. 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal- pasal tersebut di atas menurut majelis setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami- isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur- unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta- fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang telah memenuhi unsur- unsur tersebut untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terbukti antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2002 dan pertengkaran tersebut terus terjadi dan ditandai dengan telah pisahnya penggugat dan tergugat sejak Februari 2018 hingga sekarang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut, penggugat di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat, dan penggugat memilih bercerai sebagai jalan keluarnya. Sedang tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk didengar keterangan atau jawabannya, jika tergugat berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tentu tergugat akan datang dan atau memberikan jawabannya serta meneguhkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat. Dengan sikap

---

hal. 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat juga telah diupayakan penasihatan baik oleh para saksi diluar persidangan maupun oleh Hakim selama persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga seperti itu sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sudah sedemikian rupa sehingga menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*Broken Marriage*), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, yakni pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab *Ghoyatul Maram*, yang berbunyi :

إذا دنشأ مدء تبغر ءجوزلا اهجوزلا ق ل ط ملاءى ضاقلا ءقلط

hal. 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : "Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat dan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan penggugat pada petitum nomor 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah *talak satu bain shugra* tergugat terhadap penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan penggugat nomor 2 (dua);

Menimbang, bahwa *talak satu ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

---

hal. 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 396.000,00(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Namlea pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 M, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Bahrul Maji, S. HI, sebagai Hakim Tunggal, didampingi Rukia Malawat, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

BAHRUL MAJI, S. HI.

Penitera Pengganti,

RUKIA MALAWAT, SH.

#### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30. 000,00
2. Biaya Proses	Rp	50. 000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	100. 000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	200. 000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10. 000,00
6. Biaya Materai	Rp	<u>6. 000,00+</u>

JUMLAH Rp 396. 000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

---

hal. 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)